



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/252 /V.21/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 13/Kpts/07.050/I/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan, perlu dibentuk Tim Komando Wilayah Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu membentuk Tim Komando Strategis Wilayah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Program Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 13/Kpts/07.050/I/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Komando Strategis Pembangunan Strategis di Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Komando Strategis Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Komando Strategis wilayah Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua harian setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 852 / V.21 / HK / 2020
TANGGAL : 22 - 4 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMANDO STRATEGIS WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung
 9. Kepala Balai Veteriner Lampung
 10. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung
 11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 13. Koordinator Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 14. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 15. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 16. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Balai Pelatihan Pertanian Lampung

17. Dr. Slameto, M.Si (Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
18. Adi Destriadi, SP, MP (Widyaiswara pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 352 / V.21 / HK / 2020
TANGGAL : 22-4-2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOMANDO STRATEGIS
WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
2. Dr. Danarsi Diptaningsari, M.Si. (Peneliti Pertanian
pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
3. Eka Miftahul Jannah, M.Si. (Peneliti Pertanian pada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
4. Gohan Octora Manurung, SP. (Penyuluh Muda pada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
5. Hestiana Karyati, Amd. (Teknisi Litkayasa Mahir pada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 252/V.21 /HK / 2020
TANGGAL: 22- 4- 2020

**URAIAN TUGAS TIM KOMANDO STRATEGIS
WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Menyusun rencana kerja pembinaan program pembangunan pertanian, antara lain:
 - a. Kompilasi data potensi pertanian provinsi, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alsintan prapanen dan pascapanen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. Penetapan target produksi pangan, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dalam program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 - c. Penetapan sentra produksi pangan berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, populasi ternak, dan lain-lain;
 - d. Kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian;
 - e. Pengalokasian anggaran pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 - f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pengawalan dan pendampingan teknologi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
2. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian.
3. Mengarahkan program atau kegiatan di Kostrada dan Kostratani agar efektif, efisien, dan terkendali.
4. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostranas melalui Teknologi Informasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 852 /V.21/HK / 2020
TANGGAL : 22-4-2020

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT KOMANDO STRATEGIS
WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Memberikan rekomendasi teknologi terapan spesifik lokalita untuk mendukung program pembangunan pertanian.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
3. Mengumpulkan data potensi pertanian dalam rangka perencanaan program pembangunan pertanian.
4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi.
5. Mengkomplikasi, mengolah, dan menyajikan laporan dari kabupaten atau kota tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian.
6. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan supervisi, *pemantauan* dan evaluasi.
7. Memfasilitasi pelaksanaan *tele* atau *video conference*.

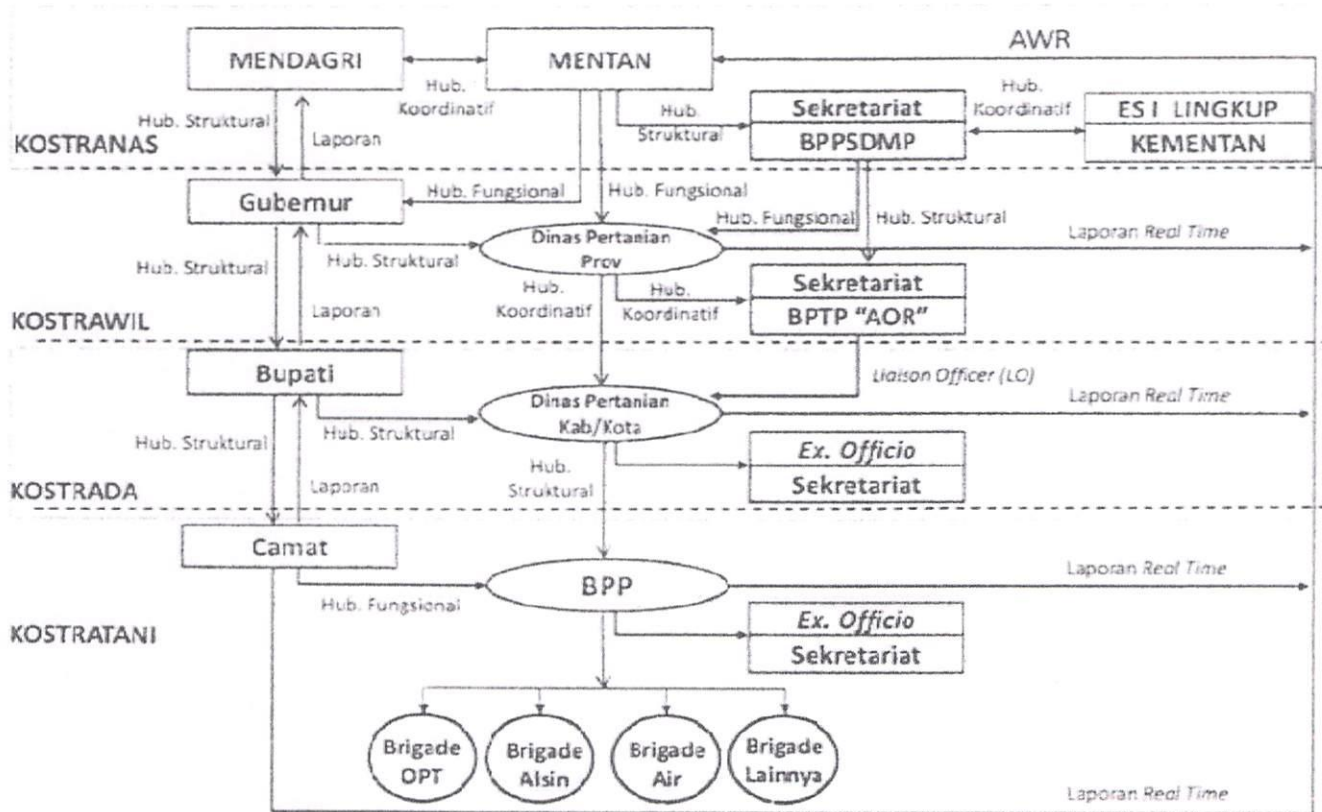
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 252/B.04/HK/2020
TANGGAL : 22-4-2020

TATA HUBUNGAN KERJA KOMANDO STRATEGIS



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI